



**KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

**REUSAM GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat gampong;
 - b. bahwa Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Reusam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Reusam Gampong Panteriek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang /

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan /.

Dengan Kesepakatan Bersama

**TUHA PEUT GAMPONG PANTERIEK
dan
KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RANCANGAN REUSAM GAMPONG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG PANTERIEK TAHUN
ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun
Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:**

1. Pendapatan	Rp. 2.091.040.947,00
2. Belanja	Rp. 1.881.612.883,73
Surplus / Defisit	Rp. (209.428.063,27)
3. Pembiayaan Gampong	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 26.333.936,73,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 235.762.000,00
	Rp. 209.428.063,27
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,00

Pasal 2

**Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1,
tercantum dalam lampiran Reusam Gampong ini.**

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong;**
- b. Daftar Penyertaan Modal pada BUMG;**
- c. Daftar Dana Cadangan (jika tersedia); dan**
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun
anggaran sebelumnya (jika ada).**

Pasal 4

**Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBG**

Pasal 5

- 1. Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.**
- 2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.**

Pasal 4.

3. Pemerintah Gampong dapat melakukan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Reusam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Gampong pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal ...

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dalam Lembaran Gampong Panteriek

Ditetapkan di : Gampong Panteriek
pada tanggal : 20 Februari 2025 M
21 Syakban 1446 H



Diundangkan di Gampong Panteriek
pada tanggal 20 Februari 2025 M
21 Syakban 1446 H

SEKRETARIS GAMPONG PANTERIEK


SARIJAH

Lembaran Gampong Panteriek Tahun 2025 Nomor 2